

**PENGHINAAN PRESIDEN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMR 1 TAHUN 2023  
DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT**

**TESIS**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Guna mencapai gelar Magister Hukum**



**OLEH :**

**DIANITA PUTRI OKTAVIA DAMAYANTI**  
**NIM : 1322000011**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PENGHINAAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF  
KEBEBASAN BERPENDAPAT**

**TESIS**



Oleh :

**DIANITA PUTRI OKTAVIA DAMAYANTI**

NIM. 1322200011

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PENGHINAAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF  
KEBEBASAN BERPENDAPAT**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum



Oleh :

**DIANITA PUTRI OKTAVIA DAMAYANTI**

NIM. 1322200011

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**


**TESIS**  
**PENGHINAAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN  
BERPENDAPAT**

Diajukan Oleh:

**DIANITA PUTRI OKTAVIA DAMAYANTI**  
NIM. 1322200011

Telah disetujui Pembimbing:  
Surabaya, 18 Januari 2024

**Dr. Hufron, S.H., M.H.**  
Pembimbing



TESIS  
**PENGHINAAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN  
BERPENDAPAT**

Diajukan Oleh:

**DIANITA PUTRI OKTAVIA DAMAYANTI**  
NIM. 1322200011

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan  
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 18 Januari 2024

Tim Penguji:

**Dr. Hufron, S.H., M.H.**

Ketua

**Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.**

Anggota

**Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.**

Anggota

Mengesahkan,  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H**

NIP/NPP: 20310860065

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dianita Putri Oktavia Damayanti  
NIM : 1322200011  
Program studi : Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat dengan judul:  
“PENGHINAAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT”

Adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan penulis, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia Tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Dianita Putri Oktavia Damayanti

NBI:1322200011

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dianita Putri Oktavia Damayanti  
Program studi : Magister Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: "PENGHINAAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT", benar bebas dari Publikasi Ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Dianita Putri Oktavia Damayanti

NBI: 1322200011

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dianita Putri Oktavia Damayanti  
Program studi : Magister Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah ini dengan judul: "PENGHINAAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT", beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari penulis maupun memberikan royalti kepada penulis selama tetap mencantumkan nama diri penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2024  
Yang membuat pernyataan,



Dianita Putri Oktavia Damayanti  
NBI: 1322200011



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini yaitu tesis, dengan segala syukur yang ada saya sangat berterima kasih telah diberikan kemudahan karena telah menghadirkan orang-orang baik ketika saya berkuliah di Fakultas Hukum Untag Surabaya.

Apa yang saya dapatkan semua ini atas dukungan dari orang-orang terdekat terutama atas Ijin Allah Subhanahu Wata'ala. Terima kasih atas segala dukungan teman-teman.

Dengan segala kerendahan hati, saya ucapkan Terima Kasih, kepada semua pihak. Atas terselesaikannya tesis yang berjudul "PENGHINAAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT".

Selesaiannya penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Dr. Hufron, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada penulis guna menyelesaikan tesis ini.
4. Seluruh jajaran dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas ilmu yang telah diajarkan dan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan di kampus merah putih ini.
5. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan terus menerus untuk menyelesaikan tesis.

## ABSTRAK

Tindak pidana penghinaan sering disebut sebagai kejahatan yang menyerang suatu kehormatan seseorang. Adanya delik penghinaan dalam KUHP Nasional Tahun 2023 bertujuan untuk melindungi kehormatan individu. Jika menyangkut perbuatan yang dianggap menyinggung, bukan hanya kehormatan tetapi juga nama baik yang harus dilindungi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan hukum tindak pidana penghinaan terhadap presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan mengetahui dan menganalisa pembatasan hak atas kebebasan berpendapat di kaitkan dengan tindak pidana penghinaan presiden. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan konseptual, dan metode pendekatan analisis dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan bahan hukum tersier sementara teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum studi kepustakaan dengan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian KUHP sendiri tidak mengatur secara spesifik mengenai penghinaan tersebut dan Perdebatan yang sedang berlangsung di Indonesia mengenai pasal-pasal yang menghina presiden memerlukan solusi yang menyeimbangkan antara perlindungan martabat presiden dan kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia. Sebelumnya, ketentuan mengenai penghinaan terhadap presiden tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional tahun 2023, yakni Pasal 207 KUHP. Pasal yang menghina presiden dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia karena dapat membahayakan hak kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi seseorang.

**Kata Kunci** : Penghinaan Presiden, Kebebasan berpendapat

## **ABSTRACT**

*The crime of insulting is often referred to as a crime of honor. The presence of the offense of insult in the 2023 Nasopnal Criminal Code is intended to protect someone's honor. In actions that are considered insulting, it is not only honor that must be protected but also one's good name. The aim of this research is to find out and analyze the legal provisions for the criminal act of insulting the president based on law number 1 of 2023 and to find out and analyze the restrictions on the right to freedom of opinion associated with the criminal act of insulting the president. This type of research uses normative legal research. The problem approach method uses a statutory approach, a conceptual approach method, and an analytical approach method using primary legal material sources, secondary material sources and tertiary legal materials. Meanwhile, techniques for collecting and processing legal materials for literature study are analyzed qualitatively. The research results of the Criminal Code itself do not specifically regulate insults and the debate regarding the article on insulting the president is still ongoing in Indonesia, and a balanced solution is needed between protecting the dignity of the president and freedom of expression for the Indonesian people. Previously, the article on insulting the president was contained in the Law Code. National Criminal Code (KUHP) 2023, namely Article 207 of the Criminal Code. The article regarding insulting the president is considered inconsistent with democratic principles and human rights because it can threaten press freedom and the right to freedom of expression.*

**Keywords** : *Insulting the President, Freedom of Speech*

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>1.5 Orisinalitas Penelitian</b> .....	<b>9</b>
1.5.1 Penelitian Terdahulu.....	9
1.5.2 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu.....	14
<b>1.6 Metode Penelitian</b> .....	<b>15</b>
1.6.1. Jenis Penelitian.....	15
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	15
1.6.3. Sumber Bahan Hukum .....	18
1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	20
1.6.5. Analisis Bahan Hukum .....	20
<b>1.7. Pertanggungjawaban Sistematis</b> .....	<b>20</b>
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP .....	23
<b>2.1. Landasan Teori</b> .....	<b>23</b>
2.1.1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM).....	23
2.2.2. Teori Perlindungan Hukum.....	36
<b>2.2. Penjelasan Konsep</b> .....	<b>45</b>
2.2.1. Konsep Hak Konstitusional .....	45
2.2.2. Konsep Kebebasan Berpendapat .....	52
2.2.3. Konsep Penghinaan Presiden.....	59
BAB III PEMBAHASAN.....	65
<b>3.1. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP 65</b>	

3.1.1. Penghinaan Presiden Terhadap Presiden Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana .....	65
3.1.2. Penghinaan Presiden Terhadap Presiden Berdasarkan Mahkamah Konstitusi.....	67
3.1.3. Penghinaan Terhadap Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP .....	69
<b>3.2. Pembatasan Hak Atas Kebebasan Berpendapat Di Kaitkan Dengan Tindak Pidana Penghinaan Presiden.....</b>	<b>77</b>
3.2.1. Prinsip Kebebasan Berpendapat.....	77
3.2.2. Pembatasan Hak Atas Kebebasan Berpendapat Di Kaitkan Dengan Tindak Pidana Penghinaan Presiden Berdasarkan Prinsip Kebebasan Berpendapat .....	82
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
<b>4.1. Kesimpulan.....</b>	<b>94</b>
<b>4.2. Saran .....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>96</b>